



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 350 / KEP / HK / 2016**

TENTANG

FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengarusutamaan Hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, perlu dibentuk Forum Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Organisasi Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Dewan Pembina;
 - b. Tim Fasilitator;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris I;
 - f. Sekretaris II;
 - g. Bendahara I;
 - h. Bendahara II;
 - i. Koordinator Bidang Sosial Anak;
 - j. Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - k. Koordinator Bidang Kerohanian; dan
 - l. Koordinator Bidang Pengembangan Potensi Anak.
- KETIGA** : Untuk pertama kali Susunan Kepengurusan Forum Anak Periode 2016-2018 beserta uraian tugasnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi sebagai :
- a. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak;
 - c. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
 - d. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
 - f. menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan. L

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 ~~NOVEMBER~~ 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komnas Perlindungan Anak di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Ketua LPA Provinsi NTT di Kupang
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 350 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2016

DEWAN PEMBINA FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2016-2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Sekretaris

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 350 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2016

**TIM FASILITATOR FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2016-2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Perkembangan dan Tumbuh Kembang Anak	Ketua	a. menyalurkan aspirasi anak; b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
2	Kepala Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak	Wakil Ketua	c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3	Valentia Liliana Sanam, SE /Fungsional Umum pada BP3A Provinsi NTT	Sekretaris	d. membuat laporan.
4	Desi Futboe/Fasilitator Anak	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 350 / KEP / HK / 2016**TANGGAL** : 7 NOVEMBER 2016**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2016-2018**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Candra Letinto Alejandro Ninef	Ketua	a. berperan selaku pelaksana harian yang mengkoordinasikan kegiatan Forum Anak Provinsi NTT; b. memimpin pertemuan berkala Forum Anak Provinsi NTT; dan c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Forum Anak Provinsi NTT.
2	Andjani Antonetha Peni	Wakil Ketua	a. membantu tugas-tugas Ketua dalam kelancaran pelaksanaan Forum Anak Provinsi NTT; dan b. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi langkah-langkah kebijakan dan pembinaan dan pengembangan Forum Anak.
3	Corneli C.A. Meman	Sekretaris I	a. melakukan tugas administrasi dalam Forum Anak Provinsi NTT; dan b. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam Forum Anak Provinsi NTT dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.
4	Victoria V.I. Patty	Sekretaris II	a. membantu Sekretaris I dalam melakukan tugas administrasi dalam Forum Anak Provinsi NTT; dan b. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam Forum Anak Provinsi NTT dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.
5	Kacie Riana G. Ndaparoka	Bendahara I	a. melakukan tugas administrasi keuangan dalam Forum Anak Provinsi NTT; dan b. melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dalam Forum Anak Provinsi NTT.

6	Alvin Arnoldus Jansen	Bendahara II	<p>a. membantu Bendahara I melakukan tugas administrasi keuangan dalam Forum Anak Provinsi NTT; dan</p> <p>b. membantu Bendahara I melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dalam Forum Anak Provinsi NTT</p>
7	Hendriana M. Lepa	Koordinator Bidang Sosialisasi Anak	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Sosialisasi Hak Anak.
8	Ignatius Surya Wibowo Fahik	Anggota	Membantu tugas-tugas Koordinator dalam kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Hak Anak.
9	Reknyoka Riksanti Sinloe	Anggota	Sda
10	Irvan Naiheli	Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga	<p>a. membantu tugas-tugas Ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan</p> <p>b. menjalin kerjasama Forum Anak Provinsi NTT dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak ketiga lainnya.</p>
11	Elsa Bailen	Anggota	<p>a. membantu tugas-tugas koordinator dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan</p> <p>b. membantu koordinator dalam menjalin kerjasama Forum Anak Provinsi NTT dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak ketiga lainnya.</p>
12	Bela Neparasi	Anggota	Sda
13	Diana Kola Nohe	Anggota	Sda
14	Silvius Paulus Beda	Koordinator Bidang Kerohanian/ Seni dan Budaya	<p>a. membantu tugas-tugas Ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Kerohanian, Seni dan Budaya; dan</p> <p>b. melakukan Pembinaan teknis operasional berbagai kegiatan berkaitan dengan Kerohanian, Seni dan Budaya.</p>

15	Renata Boymau	Anggota	a. membantu tugas-tugas Koordinator dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Kerohanian, Seni dan Budaya; dan b. membantu Koordinator dalam melakukan Pembinaan teknis operasional berbagai kegiatan berkaitan dengan Kerohanian, Seni dan Budaya.
16	Risma Naiheli	Anggota	Sda
17	Putri Jeanette	Anggota	Sda
18	Bernadeta Susanti	Koordinator Bidang Pengembangan Potensi Anak	a. membantu tugas-tugas Ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Potensi Anak; dan b. melakukan Pembinaan teknis operasional berbagai kegiatan berkaitan dengan Pengembangan Potensi Anak.
19	Rani Bailen	Anggota	a. membantu tugas-tugas Koordinator dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Potensi Anak; dan b. membantu Koordinator dalam melakukan pembinaan teknis operasional berbagai kegiatan berkaitan dengan Pengembangan Potensi Anak.
20	Kemala Rewong	Anggota	Sda
21	Melkianus Seran	Anggota	Sda

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA